

POSITIVISASI FATWA DSN-MUI TERHADAP PENGUATAN AKAD-AKAD PERBANKAN SYARIAH

Ummul Faida Aas¹, Nasyiatul Aisyah², Ainun Jariah³, Ilham Gani⁴

ummulfaidaaasdgjipang@gmail.com¹, nasyiatulaisyah2006@gmail.com²,

ainunjariah23@gmail.com³, rumiilham@yahoo.com⁴

Universitas Negeri Alauddin Makassar

ABSTRAK

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan kebutuhan yang semakin besar terhadap kepastian hukum dalam penerapan prinsip-prinsip syariah. Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berperan sebagai pedoman normatif dalam menentukan kehalalan produk dan aktivitas keuangan. Namun, secara formal fatwa tidak memiliki kekuatan mengikat dalam sistem hukum nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses positivisasi fatwa DSN-MUI ke dalam hukum positif serta implikasinya terhadap penguatan akad-akad dalam perbankan syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa DSN-MUI mengalami transformasi menjadi hukum positif melalui adopsi dalam regulasi oleh otoritas seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Proses ini memperkuat legitimasi akad-akad syariah seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah dalam praktik perbankan. Namun demikian, terdapat tantangan berupa keterbatasan daya ikat fatwa, perbedaan interpretasi, serta dinamika perkembangan produk keuangan modern. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi antara lembaga fatwa dan regulator guna memastikan kepastian hukum dan kepatuhan syariah dalam industri perbankan syariah.

Kata Kunci: Positivisasi Hukum, Fatwa Dsn-mui, Akad Syariah, Perbankan Syariah.

ABSTRACT

The development of Islamic banking in Indonesia has increased the need for legal certainty in implementing Sharia principles. Fatwas issued by the National Sharia Council of the Indonesian Ulama Council (DSN-MUI) serve as normative guidelines in determining the permissibility of financial products and activities. However, formally, fatwas do not have binding legal force within the national legal system. This study aims to analyze the positivization process of DSN-MUI fatwas into positive law and its implications for strengthening Islamic contracts in banking practices. This research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that DSN-MUI fatwas are transformed into positive law through their adoption into regulations by authorities such as the Financial Services Authority and Bank Indonesia. This process strengthens the legitimacy of contracts such as murabahah, mudharabah, and musyarakah. However, challenges remain, including the non-binding nature of fatwas, interpretative differences, and the rapid evolution of financial innovation. Therefore, stronger synergy between fatwa institutions and regulators is necessary to ensure legal certainty and Sharia compliance in the Islamic banking industry.

Keywords: Positivization, DSN-MUI Fatwa, Islamic Contracts, Islamic Banking.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, khususnya dalam sektor perbankan. Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah lembaga keuangan syariah serta beragamnya produk berbasis akad syariah yang ditawarkan kepada masyarakat. Dalam praktiknya, operasional perbankan syariah memerlukan landasan hukum yang tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, tetapi juga memiliki kekuatan dalam sistem hukum nasional.

Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berfungsi sebagai pedoman normatif dalam menentukan kehalalan transaksi

ekonomi. Namun, dalam sistem hukum nasional, fatwa tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat secara langsung. Di sisi lain, realitas menunjukkan bahwa fatwa DSN-MUI justru menjadi rujukan utama dalam penyusunan regulasi di bidang keuangan syariah. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana proses transformasi fatwa menjadi hukum positif dan sejauh mana hal tersebut berdampak pada penguatan akad-akad dalam perbankan syariah.

Penelitian ini menjadi penting karena mengkaji hubungan antara hukum Islam dan hukum positif melalui konsep positivisasi fatwa. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang muncul dalam proses implementasi fatwa dalam praktik perbankan syariah.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perkembangan perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan. Abdul Muiz (2024) dalam jurnal *Journal of Islamic Finance and Sharia Banking* menjelaskan bahwa peningkatan tersebut ditandai dengan berkembangnya produk pembiayaan berbasis akad, khususnya murabahah yang menjadi produk unggulan dan paling diminati masyarakat. (Banking and Muiz 2024). Temuan ini diperkuat oleh Narada Yudha Satria, Fatih Fuadi, dan Muhammad Iqbal (2026) dalam jurnal *Iqtishaduna* yang menyatakan bahwa industri keuangan syariah telah menjadi bagian strategis dalam sistem ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap stabilitas sistem keuangan. (Narahada Yudha Satria, Fatih Fuadi 2026). Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan tersebut memerlukan dukungan landasan hukum yang kuat agar operasionalnya memiliki kepastian dan legitimasi.

Dalam aspek normatif, Nur Hidayah (2011) menjelaskan bahwa fatwa DSN-MUI berfungsi sebagai pedoman dalam merumuskan prinsip-prinsip hukum Islam yang menjadi dasar operasional lembaga keuangan syariah. (Nur Hidayah 2011). Sementara itu, Joni Sandri Ritonga, Sri Ratna Devi, dkk. (2025) menegaskan bahwa fatwa DSN-MUI menjadi acuan utama dalam pengembangan produk perbankan syariah agar sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi. (Ritonga et al. 2025). Dengan demikian, fatwa memiliki peran penting tidak hanya sebagai pedoman keagamaan, tetapi juga sebagai dasar praktik operasional dalam sistem perbankan syariah.

Lebih lanjut, penelitian menunjukkan adanya fenomena transformasi fatwa ke dalam hukum positif. Narada Yudha Satria, Fatih Fuadi, dan Muhammad Iqbal (2026) menjelaskan bahwa fatwa DSN-MUI yang diadopsi dalam regulasi Bank Indonesia berfungsi sebagai enforcement mechanism yang mengubah fatwa dari norma moral menjadi kewajiban hukum yang mengikat. (Narahada Yudha Satria, Fatih Fuadi 2026). Hal ini sejalan dengan temuan Awaluddin dan Andis Febrian (2020) yang menyatakan bahwa fatwa DSN-MUI memiliki kedudukan sebagai sumber hukum material dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan syariah. (Awaluddin 2020). Proses ini menunjukkan adanya integrasi antara hukum Islam dan hukum nasional dalam praktik perbankan syariah.

Namun demikian, berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi fatwa DSN-MUI masih menghadapi tantangan. Joni Sandri Ritonga, Sri Ratna Devi, dkk. (2025) mengungkapkan adanya kendala berupa perbedaan interpretasi, keterbatasan regulasi, serta kesiapan industri dan masyarakat dalam memahami prinsip syariah. (Ritonga et al. 2025). Selain itu, perkembangan teknologi keuangan yang pesat juga menuntut fatwa yang lebih adaptif, sehingga menimbulkan kesenjangan antara inovasi produk dan regulasi yang tersedia. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun fatwa memiliki peran strategis, implementasinya masih memerlukan penguatan dari berbagai aspek.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus untuk menganalisis bagaimana proses positivisasi fatwa DSN-MUI dalam sistem hukum nasional Indonesia, bagaimana implikasinya terhadap penguatan akad-akad dalam perbankan syariah, serta bagaimana

dinamika dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya di tengah perkembangan industri keuangan modern.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam proses positivisasi fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam sistem hukum nasional Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji implikasi positivisasi tersebut terhadap penguatan akad-akad dalam praktik perbankan syariah, serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasi fatwa DSN-MUI di tengah dinamika perkembangan industri keuangan modern.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoretis, praktis, maupun akademis. Secara teoretis, penelitian ini dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum ekonomi syariah terkait integrasi antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, serta memperkaya literatur mengenai konsep positivisasi fatwa dan perannya dalam penguatan akad-akad perbankan syariah. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan perbankan syariah, serta menjadi acuan bagi lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam operasionalnya. Selain itu, secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi akademisi dan peneliti dalam mengkaji lebih lanjut perkembangan hukum ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan fatwa DSN-MUI dalam sistem hukum nasional Indonesia.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji positivisasi fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam sistem hukum nasional serta implikasinya terhadap penguatan akad-akad perbankan syariah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan perbankan syariah, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta peraturan yang dikeluarkan oleh otoritas terkait. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep positivisasi hukum, fatwa, serta akad dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, serta regulasi dari lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber lain yang mendukung pemahaman terhadap istilah dan konsep yang digunakan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai literatur, dokumen hukum, serta karya ilmiah yang relevan. Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Analisis deskriptif dilakukan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai kedudukan fatwa DSN-MUI dalam sistem hukum nasional dan praktik perbankan syariah, sedangkan analisis analitis dilakukan untuk mengkaji hubungan antara fatwa sebagai norma keagamaan dengan regulasi sebagai hukum positif.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode interpretasi hukum, seperti interpretasi sistematis dan interpretasi konseptual, untuk memahami keterkaitan antara

fatwa, peraturan perundang-undangan, dan praktik di lapangan. Dengan demikian, hasil analisis diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai proses positivisasi fatwa DSN-MUI serta implikasinya terhadap penguatan akad-akad dalam perbankan syariah di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses Positivisasi Fatwa DSN-MUI dalam Sistem Hukum Nasional

Positivisasi fatwa DSN-MUI merupakan proses transformasi norma hukum Islam yang bersifat non-binding menjadi bagian dari sistem hukum positif yang memiliki daya ikat melalui mekanisme regulasi negara. Secara konseptual, fatwa merupakan hasil ijtihad kolektif ulama yang berfungsi sebagai pedoman normatif bagi umat Islam dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Namun dalam konteks Indonesia, fatwa DSN-MUI tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan mengalami institusionalisasi melalui adopsi dalam berbagai regulasi yang diterbitkan oleh otoritas seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Awaluddin dan Andis Febrian (2020), fatwa DSN-MUI memiliki kedudukan sebagai sumber hukum material, yaitu sumber yang memberikan isi atau substansi dalam pembentukan hukum positif. Artinya, meskipun fatwa tidak secara formal termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, substansinya menjadi dasar dalam penyusunan regulasi yang mengikat. (Awaluddin 2020). Hal ini diperkuat oleh Narada Yudha Satria, Fatih Fuadi, dan Muhammad Iqbal (2026) yang menjelaskan bahwa adopsi fatwa ke dalam regulasi menjadikannya sebagai enforcement mechanism yang mengikat secara operasional bagi lembaga keuangan syariah. (Narahada Yudha Satria, Fatih Fuadi 2026).

Dalam perspektif teori hukum, fenomena ini menunjukkan adanya interaksi antara sumber hukum formal dan material, di mana fatwa berperan sebagai sumber material yang kemudian dilembagakan menjadi hukum formal. Proses ini juga mencerminkan model integrasi antara hukum Islam dan hukum nasional yang bersifat akomodatif. Negara tidak secara langsung menjadikan fatwa sebagai hukum, tetapi mengadopsi substansinya melalui mekanisme regulasi.

Namun demikian, secara kritis, proses positivisasi ini menimbulkan sejumlah persoalan. Pertama, dari aspek legitimasi, fatwa tidak melalui proses legislasi yang demokratis sebagaimana pembentukan undang-undang, sehingga muncul pertanyaan mengenai dasar legitimasi publiknya. Kedua, terdapat potensi terjadinya dualisme otoritas antara DSN-MUI sebagai lembaga keagamaan dan negara sebagai pembentuk hukum. Ketika fatwa dijadikan rujukan utama dalam regulasi, maka secara tidak langsung otoritas keagamaan memperoleh posisi strategis dalam pembentukan hukum publik. Ketiga, terdapat risiko “formalisasi syariah” yang berlebihan, di mana substansi hukum lebih difokuskan pada kesesuaian formal terhadap fatwa daripada pada tujuan hukum itu sendiri.

Dengan demikian, positivisasi fatwa DSN-MUI tidak hanya merupakan proses teknis yuridis, tetapi juga fenomena sosial-hukum yang kompleks, yang melibatkan interaksi antara agama, negara, dan kebutuhan ekonomi modern.

2. Implikasi Positivisasi terhadap Penguatan Akad-Akad Perbankan Syariah

Positivisasi fatwa DSN-MUI memiliki implikasi yang signifikan terhadap penguatan akad-akad dalam perbankan syariah, baik dari aspek legitimasi, standardisasi, maupun kepastian hukum. Dalam praktik perbankan syariah, akad merupakan fondasi utama yang membedakan sistem syariah dari sistem konvensional. Oleh karena itu, keberadaan fatwa menjadi sangat penting dalam menentukan keabsahan dan struktur akad yang digunakan.

Abdul Muiz (2024) menjelaskan bahwa penggunaan akad seperti murabahah dalam pembiayaan perbankan syariah didasarkan pada fatwa DSN-MUI yang mengatur secara rinci mekanisme transaksi, termasuk prinsip transparansi harga, larangan riba, dan keadilan bagi para pihak. (Banking and Muiz 2024). Hal ini menunjukkan bahwa fatwa tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai instrumen operasional yang mengatur praktik ekonomi secara konkret. Selain itu, Joni Sandri Ritonga, Sri Ratna Devi, dkk. (2025) menegaskan bahwa fatwa DSN-MUI menjadi acuan utama dalam pengembangan produk perbankan syariah, sehingga setiap inovasi produk harus merujuk pada prinsip-prinsip yang telah difatwakan. (Ritonga et al. 2025).

Dari sisi hukum, positivisasi fatwa memberikan kepastian hukum terhadap penggunaan akad-akad tersebut, karena telah diakomodasi dalam regulasi yang mengikat. Hal ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah, sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi.

Namun demikian, secara kritis, terdapat kecenderungan bahwa penguatan akad melalui positivisasi fatwa masih bersifat formalistik. Dominasi akad murabahah dalam praktik perbankan syariah menunjukkan bahwa sistem yang diterapkan cenderung menyerupai pola pembiayaan konvensional, meskipun menggunakan istilah dan struktur yang berbeda. Hal ini menimbulkan kritik bahwa implementasi akad belum sepenuhnya mencerminkan prinsip bagi hasil yang menjadi karakter utama ekonomi Islam.

Selain itu, kepatuhan terhadap fatwa seringkali lebih berorientasi pada aspek administratif (sharia compliance) daripada pada pencapaian tujuan substantif (sharia objective atau maqashid syariah). Akibatnya, nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan yang seharusnya menjadi tujuan utama ekonomi syariah tidak sepenuhnya terwujud dalam praktik. Dengan demikian, meskipun positivisasi fatwa telah memperkuat akad secara hukum, masih diperlukan upaya untuk memastikan bahwa implementasi akad tidak hanya sah secara formal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai substantif dari hukum Islam.

3. Dinamika dan Tantangan Implementasi Fatwa DSN-MUI

Implementasi fatwa DSN-MUI dalam perbankan syariah tidak terlepas dari dinamika dan tantangan yang kompleks, baik dari aspek normatif, kelembagaan, maupun perkembangan teknologi. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan interpretasi terhadap prinsip-prinsip fiqh muamalah. Joni Sandri Ritonga, Sri Ratna Devi, dkk. (2025) menunjukkan bahwa perbedaan pemahaman terhadap fatwa dapat menyebabkan ketidakkonsistenan dalam penerapan akad di berbagai lembaga keuangan syariah. (Ritonga et al. 2025).

Fatwa DSN-MUI dalam praktik keuangan syariah, khususnya di era modern dan digital, menunjukkan dinamika yang cukup kompleks. Perkembangan teknologi informasi telah mendorong lahirnya berbagai inovasi dalam sektor keuangan seperti fintech, e-wallet, dan layanan berbasis digital lainnya. Dalam konteks ini, fatwa DSN-MUI memiliki peran penting sebagai pedoman untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas tersebut tetap sesuai dengan prinsip syariah. Namun, dalam praktiknya, implementasi fatwa tidak selalu berjalan secara optimal dan masih menghadapi berbagai tantangan.

Menurut penelitian Khoirun Nisa', Isnania Wiaam, Heni Handriyani, dan Muhammad Sholahuddin (2025), fatwa DSN-MUI di bidang keuangan digital telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah serta mendorong pertumbuhan ekosistem fintech syariah di Indonesia. (Sholahuddin n.d.). Fatwa tersebut menekankan prinsip transparansi, keadilan, dan integritas dalam transaksi, sehingga menjadi landasan penting dalam pengembangan produk keuangan berbasis teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif, fatwa

mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan memberikan arah bagi inovasi ekonomi syariah.

Namun demikian, implementasi fatwa DSN-MUI masih menghadapi berbagai kendala yang bersifat struktural dan substantif. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat pemahaman dan literasi syariah di kalangan masyarakat maupun pelaku industri. Dalam penelitian yang sama dijelaskan bahwa meskipun kesadaran terhadap keuangan syariah meningkat, masih terdapat kesenjangan dalam memahami prinsip-prinsip syariah secara komprehensif. Hal ini berdampak pada ketidaksesuaian antara ketentuan fatwa dengan praktik di lapangan, sehingga implementasi fatwa tidak berjalan secara maksimal.

Selain itu, tantangan lain yang cukup signifikan adalah aspek kepatuhan (compliance) terhadap fatwa. Penelitian menunjukkan bahwa diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih ketat, seperti audit syariah yang berkelanjutan, untuk memastikan bahwa lembaga keuangan benar-benar menjalankan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam fatwa. Tanpa adanya pengawasan yang efektif, terdapat potensi terjadinya penyimpangan dalam praktik, yang pada akhirnya dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah.

Di sisi lain, dinamika perkembangan teknologi juga menjadi tantangan tersendiri. Inovasi dalam sektor keuangan digital berkembang dengan sangat cepat, sementara proses penerbitan fatwa cenderung membutuhkan waktu yang lebih lama karena harus melalui kajian mendalam dan proses ijtihad kolektif. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara praktik ekonomi modern dengan regulasi syariah yang tersedia. Akibatnya, terdapat beberapa produk atau layanan yang belum memiliki landasan fatwa yang jelas, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Secara kritis, kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan implementasi fatwa DSN-MUI tidak hanya terletak pada aspek teknis, tetapi juga pada kapasitas kelembagaan dan metodologi pengembangan hukum Islam itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan dalam bentuk peningkatan literasi syariah, optimalisasi peran pengawasan, serta pengembangan mekanisme fatwa yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Selain itu, sinergi antara DSN-MUI, regulator, dan pelaku industri menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa fatwa tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga efektif dalam praktik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa positivisasi fatwa DSN-MUI merupakan proses strategis dalam mengintegrasikan hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional Indonesia, khususnya dalam sektor perbankan syariah. Melalui adopsi dalam regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, fatwa yang pada awalnya bersifat normatif dan tidak mengikat telah bertransformasi menjadi bagian dari hukum positif yang memiliki kekuatan mengikat secara operasional. Proses ini menempatkan fatwa DSN-MUI sebagai sumber hukum material yang berperan penting dalam pembentukan regulasi keuangan syariah.

Implikasi dari positivisasi tersebut terlihat pada penguatan akad-akad dalam perbankan syariah, di mana akad seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah memperoleh legitimasi tidak hanya secara syariah, tetapi juga secara hukum positif. Hal ini memberikan kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta memperkuat stabilitas industri perbankan syariah. Namun demikian, penguatan tersebut masih menghadapi kecenderungan formalisasi, di mana implementasi akad lebih berorientasi pada kepatuhan administratif dibandingkan dengan pencapaian nilai-nilai substantif seperti

keadilan dan kemaslahatan.

Di sisi lain, dinamika dan tantangan dalam implementasi fatwa DSN-MUI menunjukkan adanya permasalahan yang bersifat kompleks, baik dari aspek normatif, kelembagaan, maupun perkembangan teknologi. Perbedaan interpretasi, keterbatasan sumber daya manusia, serta kesenjangan antara inovasi ekonomi digital dan respons fatwa menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan fatwa dalam praktik. Oleh karena itu, meskipun positivisasi fatwa telah memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan sistem perbankan syariah, masih diperlukan upaya penguatan dari berbagai aspek agar implementasinya dapat berjalan secara optimal dan sesuai dengan tujuan hukum Islam.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, diperlukan upaya penguatan yang komprehensif dalam proses positivisasi dan implementasi fatwa DSN-MUI. Pertama, perlu adanya peningkatan sinergi antara DSN-MUI, regulator, dan lembaga keuangan syariah dalam merumuskan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan formal, tetapi juga pada pencapaian nilai-nilai substantif hukum Islam. Kedua, diperlukan pengembangan mekanisme legislasi atau regulasi yang lebih jelas dalam mengakomodasi fatwa sebagai bagian dari sistem hukum nasional, sehingga dapat memperkuat legitimasi dan kepastian hukumnya. Ketiga, peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang hukum ekonomi syariah menjadi hal yang penting agar implementasi fatwa dapat dilakukan secara konsisten dan profesional. Keempat, DSN-MUI diharapkan dapat lebih responsif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi dan inovasi keuangan modern dengan mempercepat proses ijtihad dan penerbitan fatwa yang relevan. Dengan demikian, diharapkan peran fatwa DSN-MUI tidak hanya sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang efektif dalam mendukung perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Awaluddin, Andis Febrian. 2020. "KEDUDUKAN FATWA DSN-MUI DALAM TRANSAKSI KEUANGAN PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA Awaluddin Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi , Aawal65@yahoo.Com Andis Febrian Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi , Andisfebrian8927@yahoo.Com Abstrak PEND." 06(0).
- Banking, Syariah, and Abdul Muiz. 2024. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI MENGENAI PEMBIAYAAN MURABAHAN DALAM." 2(1).
- Narahada Yudha Satria, Fatih Fuadi, Muhammad Iqbal. 2026. "Analisis Dampak Implementasi Fatwa DSN-MUI Terhadap Kepatuhan Syariah LKI: Tinjauan Dari Sisi Pengawasan Bank Indonesia." 7:1231-42.
- Nur Hidayah. 2011. "Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional Atas Aspek Hukum Islam Perbankan Syariah Di Indonesia." 10:13-24.
- Ritonga, Joni Sandri, Sri Ratna Devi, Isafitri Siregar, Haliza Jewina, Dicky Arie Maulana, Apriliani Yuningsih, Faisal Fahmi, Perbankan Syariah, and Kepatuhan Syariah. 2025. "Implementasi Fatwa DSN-MUI Dalam Produk Perbankan Syariah: Antara Kepatuhan Dan Tantangan." 05.
- Sholahuddin, Muhammad. n.d. "Peran Fatwa DSN-MUI Dalam Mendukung Regulasi Dan Pertumbuhan Keuangan Digital Syariah Di Indonesia."